



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

Layanan Pengaduan

No. SK : 188/02609

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi buku tamu
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/ identitas lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pengaduan
2. Petugas memeriksa suhu tubuh pemohon
3. Pemohon mengisi buku tamu dan formulir pengaduan
4. Petugas mengidentifikasi permintaan pengaduan
5. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

7 Hari kerja

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh *Paniradya Kaistimewan* secara langsung atau melalui email pada jam kerja harus segera diserahkan kepada unit organisasi yang berwenang dalam waktu 1 x 24 jam;
2. Pengaduan masyarakat tersebut harus mendapatkan penanganan oleh pejabat yang berwenang;
3. Dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta harus sudah dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan paling lama 3 sampai dengan 7 hari kerja bila tanpa koordinasi, dan 7 sampai dengan 30 hari kerja bila memerlukan koordinasi dengan OPD lain yang berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan aduan yang menjadi ranah paniradya kaistimewan

Pengaduan Layanan

-